



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA UMBI

NOMOR: 05.24/OT.040/H.2.4/1/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA UMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA UMBI

- Menimbang :**
- bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan akurat diperlukan optimalisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi;
 - bahwa pegawai sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas pada huruf b di atas.

- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi;

14. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.080/8/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Penerapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

1. mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan akurat;
2. membuat Daftar Informasi Publik (DIP);
3. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
4. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
5. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi;
6. menyusun laporan secara berkala yang dikirimkan ke PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I;
7. mengupdate secara berkala dokumen-dokumen ke portal PPID dan Website.

- KETIGA** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lanrang
Pada tanggal : 06 Januari 2026



Tembusan:

1. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan
2. Masing-masing yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran
Keputusan : Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi
Nomor : 05.24/OT.040/H.2.4/1/2026
Tanggal : 06 Januari 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA UMBI

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Sarjoni, MP.	197903132009121001	PPID Pelaksana UPT
2.	Muh. Mutahajid Almanar, A.Md.	199601122019021001	Petugas PPID
3.	Nurhidayah, A.Md.	197504012009102001	Petugas PPID
4.	Apatrys Muis, S.Kom	199505032025211095	Petugas PPID
5.	Afrizal Andika Pratama, S.I.Kom.	200008292025211013	Petugas PPID
6.	Fridasa Suflia Pengada, S.T.	200001212025052004	Petugas PPID
7.	Indira Ardyagarini, S.P.	199610302025212048	Petugas PPID
8.	Muhammad Akbar	200101272025211005	Petugas PPID
9.	Andi Muhammad Akram Pamessangi, S.P.	199708242025211039	Petugas PPID

Ditetapkan di : Lanrang
Pada tanggal : 06 Januari 2026

